



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0918/Pdt.G/2013/PA.Pbr

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0918/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. , tertanggal 04 Desember 2009;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Dagang Pekanbaru selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak 2 kali pindah di dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang 6 bulan, dan pada sekitar pertengahan tahun 2012 Pemohon keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** (laki-laki), umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - b Termohon sebagai isteri tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon selaku suami berikan, ia sangat egois dan selalu merasa benar sendiri;
 - c Termohon adalah perempuan yang sangat emosional, egois, keras kepala, suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d Termohon selaku isteri selalu menghina dan merendahkan Pemohon selaku suaminya, bahkan selalu merendahkan orangtua Pemohon;
 - e Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu meminta Pemohon untuk menceraikannya;
 - f Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan seperti makan dan minum Pemohon harus berusaha sendiri;
 - g Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 antara Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa setelah dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Benar, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 2 Setelah melangsungkan pernikahan kami tinggal di Jl. Dagang hanya beberapa bulan, lebih kurang 6 (enam) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu kami pindah ke rumah sewa kedua masih di JL Dagang, lebih kurang setahun, setelah itu kami pindah sewa yang ketiga di Jl. Dahlia, di sana kami sempat pisah rumah karena terjadi perselisihan, dan suami saya berlaku kasar terhadap isteri, karena saya sudah tidak tahan lagi tinggal satu rumah dengan suami saya, karena suami berlaku kasar terhadap istri, saya keluar dari rumah sepengetahuan suami dan membawa anak, saya sempat tinggal di rumah family (bukan saudara kandung), saya bekerja dengan anaknya sebagai karyawati butik (jual baju), dengan membawa anak setiap hari di tempat saya bekerja.

- 3 Beberapa bulan kemudian kami rujuk dan suami telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berubah, dan kami pindah rumah sewa ke 4 (empat) kembali lagi ke Jl. Dagang, lebih kurang 6 (enam) bulan, di sinilah suami mengingkari janji-janjinya, dan suami mengulangi perlakuan buruk terhadap istri, pada pertengahan tahun 2012, suami keluar dari tempat kediaman, inilah kedua kalinya kami pisah rumah sampai dengan sekarang, dan hidup masing-masing, suami meninggalkan istri dan anak karena ingin melepaskan tanggung jawabnya.

Suami malu sama tetangga karena suami pengangguran/malas, dan suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, sementara anak dan istrinya butuh biaya untuk hidup. Suami malu karena mempunyai hutang piutang sama orang lain - Suami tidak jujur dan suka berbohong dan suami tidak bisa mengontrol keuangan, Suami berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selama suami meninggalkan anak dan istri tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan istri sampai sekarang, malahan saya yang berjuang untuk mencari biaya hidup, baik untuk saya maupun untuk anak sampai dengan sekarang.

- 4 Sejak tahun 2011 pemohon dan termohon memang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga, sebab-sebab yang diuraikan oleh pemohon tidak benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inilah jawaban dari termohon:

a Tidak benar;

Saya menerima dengan ikhlas nafkah yang diberikan suami dan saya mensyukurinya, malah suami sering keluar masuk kerja, paling lama bekerja di perusahaan hanya beberapa bulan saja, selama suami nganggur saya tidak pernah meminta sesuatu di luar batas atau kemampuan suami, malah untuk membantu ekonomi dalam rumah tangga saya sebagai istri turun tangan mencari pekerjaan di luar, sayapun sempat bekerja di pasar swalayan Ramayana itupun tidak lama, setelah itu saya mencoba membuka usaha warung di rumah tempat tinggal saya yang terakhir, karena sudah bingung mau kerja apalagi, dan saya hampir putus asa karena anak masih di bawah umur, semua modal buka usaha warung itu saya berhutang berupa uang kepada famili tempat saya bekerja di butik dulu (orang tuanya), Malahan suami yang sering lalai dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;

b Tidak benar;

Nasehat apa dan saran apa yang diberikan suami kepada istri, kalau suami sendiri saja sebagai kepala keluarga tidak mendirikan rumah Sakinah, Mawadah, Wa rahmah, suami sering pulang malam, pulang pagi bahkan tidak pernah pulang beberapa hari, tidak meninggalkan uang belanja sepeserpun, suami tidak shalat dan puasa, sering berbohong, istri mana yang tidak kesal dan marah, malahan saya sebagai istri selalu mengingatkan dan menasehati suami dalam hal ajaran agama tetapi suami marah dan tidak mau mendengarkan dan mengerjakan, bukankah tujuan dalam berumah tangga saling melengkapi dan saling mengisi, apakah ini yang dinamakan istri egois dan menang sendiri, sementara tujuan istri baik;

c Tidak benar;

Istri mana yang tidak kesal kalau suami selalu berbohong atau tidak jujur sama istri, walaupun hanya persoalan kecil kenapa suami sering melakukan kekerasan dalam berumah tangga, saya sebagai istri jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, suami sewenang-wenang saja terhadap istri, padahal suami mempunyai ibu dan saudari perempuan, apakah suami saya tidak merasa kalau hal itu nanti terjadi sama keluarganya;

d Tidak benar;

Istri mana yang tidak merasa tersisih dalam rumah tangga, kalau suami dan orang tuanya saling membela, kalau suami marah orang tua dan keluarganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut marah sama saya, kalau orang tua suami saya benci, suami saya ikut juga benci sama istri, kadang saya merasa tidak dianggap sebagai istri atau menantu. Apakah karena saya orang miskin atau orang tidak mampu, memang saya tidak mempunyai ibu lagi tempat mengadu, apalagi keluarga, mereka hidupnya pas-pasan, sehingga suami dan keluarganya sewenang-wenang terhadap saya, kadang saya bertanya apakah dia menikahi saya didasari dengan rasa cinta?

e Tidak benar;

Saya sebagai istri telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang rukun, tetapi perlakuan suami semakin lama semakin menjadi atau tidak sewajarnya, apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga suami selalu mengadu sama orang tuanya, suami selalu bergantung hidup sama orang tuanya padahal dia punya rumah tangga sendiri (istri dan anak), siapa sebenarnya pemimpin atau kepala keluarga dalam rumah tangga saya, kalau semua persoalan diketahui oleh orang tua suami.

f Tidak benar;

Perhatian apa yang tidak saya berikan kepada suami, saya selaku istri selalu melaksanakan kewajiban saya sebagai istri, istri mana yang tidak sedih kalau suaminya selalu membandingkan masakan istri dengan orang tuanya, bahkan suami sering membawa masakan ibunya ke rumah kediaman kami, sementara saya selaku istri selalu masak di rumah, bahkan suami menghina masakan istri, usaha apa yang dilakukan suami dalam rumah tangga sementara suami banyak nganggur daripada kerja, malah saya istrinya yang banting tulang dalam rumah tangga, saya buka usaha sendiri dan mencari modal sendiri semua saya lakukan sendiri, sementara suami tidak peduli, dan suami sering bangun siang dan tidak mau membantu usaha istri seperti, buka warung, menutup warung, sementara suami nganggur, dan tidak mengasih uang belanja baik istri maupun anak.

g Benar;

Saya cemburu karena ada alasan yang nyata:

- a Suami mengakui dan mengatakannya sendiri kepada saya kalau suami sudah punya Wanita Idaman Lain (WIL);
- b Tengah malam suami pernah menelepon saya bersama wanita itu.
- c Suami sering menelepon Wanita Idamannya secara sembunyi-sembunyi,



bahkan hp sering diumpetin sama suami, padahal status kami masih suami istri, suami sempat keluar malam, entah siapa yang dia temuin sempat saya sebagai istri melarang tapi suami bersikap kasar sama saya, dan tidak peduli dengan istri ditinggal malam hari, baik baru nikah, hamil bahkan sudah punya anak sering ditinggal malam oleh suami.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya sebagai Termohon menginginkan Keputusan Majelis Pengadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Benar, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan;
- 2 Benar, di Jl. Dagang hanya beberapa bulan, setelah itu kami pindah ke rumah sewa kedua, dalam berumah tangga 1 tahun kami pindah rumah hampir 5 rumah, disebabkan karena Termohon tidak pandai bermasyarakat sampai-sampai pernah berhantam dengan tetangga (kontak fisik);
- 3 Di dalam berumah tangga kami sering berhantam dan beberapa bulan kemudian kami rujuk. Diakui benar Pemohon pernah main tangan, akan tetapi disebabkan karena Termohon selalu melawan apa yang dikatakan Pemohon dan tidak pernah mendengar apa kata Pemohon, namun Pemohon tidak pernah meninggalkan Termohon,



terlebih lagi anak (orang tua mana yang nggak sayang sama anak);

- 4 Sejak tahun 2011 pemohon dan termohon memang terus terjadi perselisihan. Sehingga tidak ada lagi keharmonisan. Inilah jawaban dari Pemohon:

- a Salah Setiap Termohon diberi nafkah selalu merasa kurang, mengingat Gaji Pemohon selalu terpotong untuk membayar tunggakan konsumen di kantor maka dari itu Pemohon tidak sanggup meladeni semua permintaan Termohon;
- b Salah,

Nasihat yang saya berikan kepada Termohon selalu dibantah dan salah kalau Termohon bilang Pemohon selalu pulang malam/pagi, dikecualikan jika saya sedang berbenturan dengan Termohon, semata-mata untuk menghindari keributan. Dan diakui Pemohon jarang Shalat 5 waktu.

- c Benar,

Pemohon pernah melakukan kontak fisik dengan Termohon;

- d Salah,

Orang Tua tidak pernah membela/membeda-bedakan anak dan menantu, malah Orang Tua lebih membela Termohon ketimbang membela Pemohon, Termohon saja yang merasa dikucilkan di keluarga;

- e Salah,

Dalam berumah tangga apapun masalah keluarga Pemohon tidak pernah mengadu kepada orang tua. Termohon saja yang merasa begitu.

- f Tidak Benar,

Pemohon membawa masakan dari rumah hanya ingin mengurangi pengeluaran biaya hidup dan mencicipi masakan orang tua;

- g Benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memiliki wanita idaman lain namun hubungan hal tersebut terjalin setelah setahun Pemohon tidak satu rumah dengan Termohon;
- Pemohon memang pernah menelepon wanita tersebut;
- Benar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon menginginkan Keputusan Majelis yang seadil-adilnya (Pemohon dan Termohon sudah beritikad untuk cerai, tidak ada paksaan dari pihak manapun);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah:

- 1 Benar.
- 2 Tidak Benar.

kami tidak pernah pindah rumah sewa 5 kali kami pindah rumah cuman 4 kali pindah, sewa rumah pertama dikarenakan Termohon sakit waktu itu hamil muda dan juga sumur tempat kami tinggal itu dibilang angker makanya kami pindah. Sewa yang ke dua pindah dikarenakan suami nganggur pindah ke jl Dahlia. Sewa yang 3 Termohon sendiri yang keluar dikarenakan konflik rumah tangga dengan Pemohon. Sewa yang ke 4 Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon malahan Termohon yang bertahan tinggal disana berdua dengan anak beberapa bulan dimana buktinya kami pindah karena Termohon tidak pandai dengan bermasyarakat (fitnah). Selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah berantem dengan tetangga apalagi kontak fisik, Termohon dengan tetangga baik-baik saja Termohon tidak pernah mengganggu tetangga bertandang ke rumah tetangga Termohon jarang, apalagi sampai konflik dengan tetangga. Termohon sibuk dengan mengurus anak yang masih bayi masak, nyuci, dll. Semasa Termohon kerja di butik Termohon berangkat jam 09.30 pagi pulang jam 09.00 malam dimana Termohon bisa dikatakan berantem (kontak fisik) dengan tetangga. Ngobrol aja kami jarang kalau tidak terlalu penting. Karna kami sibuk dengan urusan masing-masing. Termohon pun sudah capek pulang kerja (istirahat) mana anak lagi yang diurus sangking rewelnya. Terakhir Termohon pindah rumah yang ke 4 Termohon jualan di rumah "buka warung". Jam 05.00 shubuh Termohon sudah bangun, sholat shubuh ke mesjid, habis sholat Termohon pergi ke pasar jam 05.30. Sementara Pemohon masih tidur. Termohon ke pasar beli kebutuhan warung yang akan mau dijual. pulang sudah jam 07.30 Termohon tidak dibantu dengan Pemohon baik buka warung maupun tutup warung. Pulang dari pasar suami masih tidur, bangun tidur malah Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentak-bentaknya. Termohon banting tulang siang malam bekerja (USAHA WARUNG) untuk bertahan hidup. Namun di mata Pemohon Termohon masih salah. Apakah ini contoh suami yang baik, kepala keluarga dan pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Sekarang Pemohon malah menuduh Termohon tidak pandai bermasyarakat (berantem) semua bohong malah Pemohon yang dicela oleh masyarakat atas perangnya yang pulang malam, pulang pagi, sampai enggak pulang beberapa hari. Sering berbohong, punya hutang banyak, sampai-sampai orang tuanya yang bermasalah dengan masyarakat karena tingkah laku Pemohon. Dan juga dia dicela masyarakat tidak bertanggung jawab telah meninggalkan anak istrinya tanpa memberi nafkah. Malah Pemohon yang sering kontak fisik dengan Termohon bukan Termohon. Termohon sudah sibuk dengan warung yang Termohon kelola. Malah masyarakat simpatik sama Termohon bisa bertahan hidup tanpa suami. Termohon bekerja keras, Termohon tidak memilih-milih pekerjaan yang penting halal. Semenjak Termohon ditinggal Pemohon tidak pernah Termohon meminta atau menuntut hak Termohon sebagai istri. Termohon buktikan sama Pemohon atau keluarganya kalau Termohon bukan seorang menantu atau istri yang dia pikir selama ini.

- 3 Termohon sebagai istri baik-baik saja sikap Termohon sama Pemohon masih dalam kewajaran tanpa luar batas. Termohon tidak melawan dengan Pemohon tapi Termohon memberi nasihat, Termohon memberi pengarahan baik dalam segi agama (ibadah) baik dalam segi yang lainnya. Kata Pemohon mana yang harus Termohon dengar, sementara Pemohon saja tidak memperlihatkan sikap yang baik dalam rumah tangga. Berbohong, keluar malam dan masih banyak lagi tingkah laku jeleknya. Dari pertengahan 2012 suami keluar rumah pergi meninggalkan istri dan anak sampai sekarang tanpa memberi nafkah. Apakah itu yang dinamakan Pemohon tidak meninggalkan kami.....??? Kami diterlantarkan, Pemohon tidak peduli dengan keadaan kami apakah anak dan istri sudah makan atau belum..??? Apakah Termohon sebagai istri bisa bayar rumah sendiri tanpa ada yang memberi atau membantu...,??? Ada Pemohon nanya.....ada suami nelfon.....ada suami peduli???????

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon hidup sendiri tanpa suami. Ke mana suami ke mana suami..... ke mana suami....????? Pemohon menghilang tanpa kabar. Istri mana yang tidak sedih bila diperlakukan seperti ini sama suami. Pemohon tidak peduli dengan anaknya dia hanya mementingkan diri sendiri yang enak- enak dengan selingkuhannya di luar sana, bersenang-senang dengan wanita lain tanpa memikirkan anak istri yang ditinggalkan.

4 A. Tidak Benar

Termohon sebagai istri mensyukuri apa yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon lah yang tidak jujur dalam berumah tangga. Setiap menerima gaji Pemohon selalu bertingkah. Termohon tanya mana slip gaji banyak alasan Pemohon (tidak mau memberi tau) padahal di kantor Pemohon ada diberi slip gaji. Berapa gaji Pemohon di kantor tiap bulan, Termohon tidak tau, karena sudah sisanya saja Termohon dikasih sama Pemohon. Istri mana yang tidak kaget, tapi Termohon sebagai istri terima. Malah Pemohon yang kurang memberi nafkah. Kalau memang membayar tunggakan konsumen tidak mungkin dari Rp. 500.000 - Rp. 700.000 Pemohon membayar. Mana lagi buat istri dan anaknya. Pandai-pandai Pemohon saja yang memotong nya. Sementara teman nya tidak ada sebanyak itu. Termohon sebagai istri tidak ada meminta apapun sama Pemohon di luar batas. Termohon bukan istri yang suka berfoya- foya ke mall bukan pula tipe istri yang keluar malam meninggalkan anak untuk bertandang ke rumah tetangga, Termohon bukan istri yang suka berhutang- hutang di kedai apalagi kredit peralatan rumah tangga. Selama Termohon nikah belum ada lagi Termohon membeli peralatan rumah tangga yang mewah, barang awal nikah saja tidak terganti-ganti apalagi membelinya yang baru. Termohon saja tidak punya kursi, lemari piring, kulkas, permintaan mana sehingga Pemohon mengatakan tidak sanggup meladeni permintaan istri. Malah Pemohon yang berfoya-foya sama temannya di luar (traktir), dapat uang sampingan bukan dikasih sama istri tapi digunakan sendiri oleh Pemohon. Untuk beli kebutuhan pribadi Termohon harus mengumpulkan uang sendiri, tanpa minta sama Pemohon. Termohon tau diri dan Termohon bukan dari kalangan orang mampu. Dari kecil Termohon hidup dari keluarga yang miskin, tamat sekolah Termohon sudah bisa hidup mandiri merantau ke Jakarta 5 tahun susah senang Termohon tanggung sendiri tanpa mengadu sama keluarga. Apa bedanya dengan hidup Termohon sekarang juga



sendiri tanpa dibiayai Pemohon. Insya Allah permintaan Termohon berumah tangga cuman kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari itu. Termohon tidak pernah meminta barang-barang yang mewah.

B. Nasihat apa yang harus Termohon terima dari Pemohon kalau Pemohon aja banyak yang melakukan kesalahan dalam rumah tangga. Pemohon yang selalu bikin tingkah dalam rumah tangga. Pulang kerja tidak ada Pemohon berkumpul dengan anak istri, pikirannya keluar malam tiap hari dan tidak memberi ruang waktu buat kami. Malah adik ceweknya yang tidur menemani Termohon karena Pemohon belum pulang. Istri mana yang tahan kalau Pemohon selalu kayak gitu. Kalau cuman untuk menghindari berantem atau keributan apakah harus pulang pagi sampai tidak pulang beberapa hari, tidak ada memberi kabar. Ini dinamakan Pemohon yang baik....kepala keluarga dalam rumah tangga.... ????. Apakah ini yang akan dicontoh sama anak Termohon nanti sementara ayahnya seperti ini. Termohon tidak ingin anak Termohon mengikuti jejak ayahnya, harapan Termohon terhadap anak Termohon menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam berumah tangga. Setelah Pemohon pergi, Pemohon sempat tinggal sama orang tuanya itu pun cuma sebentar Pemohon pun pernah diusir berapa kali sama orang tuanya, karena dengan kelakuannya sendiri. orang tua dia aja tidak tahan dengan tingkah laku anaknya apalagi Termohon istri nya.

C. Tidak benar kalau memang orang tua Pemohon bela Termohon tidak mungkin masalah serumit ini contohnya aja Pemohon pulang malam, pulang pagi tau kok orang tuanya tapi tetap Termohon sebagai istri disalahkan. Malah Pemohon nganggur dan melakukan kekerasan sama Termohon tetap Termohon disalahkan bahkan Pemohon selingkuh orang tuanya pun mengetahuinya. Tindakan apa yang orang tua Pemohon lakukan. Malah dibilang Termohon sebagai istri cemburu-cemburu tanpa alasan masih Termohon disalahkan, setiap Termohon memberi tau tingkah laku Pemohon mertua tidak mau menerima kalau anaknya kayak gitu. Padahal orang tuanya sering kali mengeluh akan tingkah lakunya dari sebelum nikah sampai setelah menikah. Apakah adil bagi Termohon sebagai istri atau menantu. Setiap ada sesuatu tidak pernah Termohon diikutkan atau diajak dalam musyawarah. Misalnya waktu pindah ke jalan Dahlia ada Pemohon atau mertua kasih tau. Tiba-tiba aja pas pindah Termohon dikasih tau kalau kita mau pindah, padahal Termohon yang mau tinggal di jalan Dahlia itu bukan keluarganya tapi kenapa dia tidak membicarakannya terlebih dahulu kepada Termohon pandai-pandai mereka saja. Inikah dinamakan kalau orang tua Pemohon tidak



membedakan anak. Mending kalau tempat tinggal dan menantu. Bukan Termohon saja yang asal merasa itu layak ditempati ini sebuah kedai kecil yang disewa yang dibagi dua dengan triplek untuk tempat tinggal dan sekalian untuk usaha, kamar tidur tidak ada, kamar mandi tidak ada, ruang tamu tidak ada, apalagi dapur. Padahal kami bukan anak kost tapi udah berumah tangga. Kalau keluarga Termohon datang sekali-kali dari kampung dimana mereka tinggal dan tidur apalagi anak Termohon masih bayi. Kamar mandi jauh ke belakang mandinya ramai-ramai seperti sumur umum. Padahal Termohon kerja di butik Termohon ngantri dulu seperti mandi, mencuci, memandikan anak semuanya terburu-buru Termohon lakukan. Apa ada Pemohon atau mertua kasihan dengan Termohon setiap hari seperti itu. Mereka tidak peduli karena Termohon bukan anak kandung nya. Padahal mertua punya anak perempuan juga, kalau sampai semua itu terjadi sama anak perempuan belum tentu mertua menerima perempuannya diperlakukan seperti itu. Termohon kasih tau baik-baik sama Pemohon malah Termohon dimarahin sampai-sampai Pemohon meludahi muka Termohon. Di bilang nya semua ini orang tua Pemohon yang mengasih modal sementara kamu dan keluarga mu tidak mengeluarkan uang buat kita. Termohon tau orang tuanya orang kaya, orang terpendang dan disegani di tempat mereka tinggal, memang mereka orang mampu, sementara kami orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa seperti mereka. Dengan uang dan materi yang mereka miliki mereka semena-mena sama kami dan lupa harta itu milik Allah mereka cuma meminjam sementara, meninggal harta tidak dibawa. Padahal mertua udah haji dan orang pengajian tapi kenapa tidak adil dalam menyelesaikan masalah anak dan menantu selalu ikut campur dalam rumah tangga kami malah Termohon dibilang kalau menantu itu letaknya di dapur. Menantu mana yang tidak sakit dan sedih dikatakan seperti itu sampai Pemohon pun memihak orang tuanya Termohon selalu terkucil seperti mertua meminjam modal sama anaknya Termohon tidak tau tapi giliran bayar utang kasih tau malah menyuruh Termohon untuk membayar utang Pemohon

- E. Tidak Benar Pemohon selalu mengadu sama orang tuanya dari hal yang kecil sampai yang besar. Kalau tidak dari mana orang tuanya tau dan menelpon Termohon kalau Pemohon nangis-nangis mengadu sama orang tuanya, Maklumlah Pemohon anak manja dan anak mami, dari dulu tidak bisa mandiri, sedikit-sedikit orang tuanya tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga nya sendiri. Setiap dipinjam modal selalu habis atau bangkrut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Tidak Benar Kalau Cuma untuk mengurangi pengeluaran biaya kenapa tidak dibawa lebih untuk makan bersama, ini nggak Pemohon bawanya dengan plastik bening kecil hanya buat Pemohon sendiri jangan kan untuk sampai malam buat Termohon pun tidak cukup padahal di rumah Termohon masak. Kalau sekedar untuk mencicipi kenapa masakan Termohon tidak dicicipi Pemohon. Maka Termohon menghabiskan sendiri masakan Termohon, kalau Pemohon udah makan nasi siang malam nya jajan di luar. Apakah ini namanya mengurangi pengeluaran biaya hidup. Sementara sambal sisa yang kemarin, masih mau Termohon makan, sementara Pemohon mana mau makan sisa yang kemarin inilah bedanya Termohon dengan Pemohon dia dari dulu hidup mewah, sementara Termohon hidup biasa-biasa saja tidak ada pantangan bagi Termohon

G. Tidak benar

- ⇒ hubungan mereka udah lama semenjak kami masih menjadi suami istri sementara kami berpisah baru satu tahun lebih belum 2 tahun.
- ⇒ baru nikah satu bulan lebih Pemohon pun sempat nelpon cewek.
- ⇒ Pas pindah rumah sewa ke 2 Pemohon pun berselingkuh;
- ⇒ Pindah rumah terakhir kami tinggal itu yang lebih parah nya dia pergi juga dikarenakan wanita selingkuhannya. Entah apa tujuan Pemohon itu nikah sampai gampang nya gonta-ganti Pasangan;

Ini belum semua tingkah laku Pemohon, Termohon ceritakan, tapi tidak apa-apa tujuan Termohon sebenarnya untuk mencari kebenaran dan cepat selesai masalah ini. Termohon sudah ikhlas kalau Pemohon mau nikah lagi. Mudah-mudahan rumah tangga mereka aman, tenteram, rukun dan bahagia sampai akhir riwayat mereka. Harapan Termohon dia adil terhadap anak darah dagingnya tidak melupakan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan tidak melupakan anaknya, meskipun dia telah memiliki rumah tangga yang baru dengan wanita yang lain.....

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Termohon sebagai termohon menginginkan putusan Majelis Pengadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisdud dan Pencapil Kota Pekanbaru pada



tanggal 23 Mei 2012. No. yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

1 Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Nomor Tanggal 04 Desember 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran itu;
 - Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendengar pertengkarannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi yang tidak cukup diberikan Pemohon kepada Termohon, sebab Pemohon sampai saat ini tidak bekerja, serta masalah anak yang ditiptkan Termohon kepada keluarga Termohon, yang seharusnya Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan dengan kesaksian dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyatakan keberatan bercerai, namun Termohon menuntut:

- 1 Hak asuh anak;
- 2 Hak nafkah isteri selama 19 bulan sebanyak Rp85.500.000,- selama iddah;
- 3 Hak nafkah anak setelah sidang diputuskan sampai sekolah sebanyak Rp2.500.000,- per bulan;
- 4 Minta kepada Pemohon agar membayar hutang kepada saudara Termohon sebanyak Rp3.000.000,-;
- 5 Selama iddah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah difasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana maksud dari pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena sikap Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon juga sebagai isteri tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon selaku suami berikan, suka emosional, egois, keras kepala, dan suka berkata kasar/kotor terhadap Pemohon, Termohon juga selalu menghina dan merendahkan Pemohon dan orangtua Pemohon, dan Termohon juga selalu meminta cerai, serta tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, puncaknya sekitar pertengahan tahun 2012 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon juga mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pernah hidup terpisah lantaran Pemohon sering bersikap kasar namun kembali berdamai setelah Pemohon berjanji tidak mengulangi perbuatan kasarnya tersebut. Akan tetapi pada tahun 2012 lalu Pemohon yang keluar dari kediaman bersama setelah terjadi lagi pertengkaran dan Pemohon meninggalkan tanggung jawabnya sampai sekarang, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 (berupa KTP) dan P.2 (berupa Akta Nikah) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON sehingga identitas Pemohon sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3 Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sujiah Binti Pawi sebagai tetangga Pemohon dan saksi Desnimar Binti Syahrudin yang merupakan adik kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 04 Desember 2009;
- 2 Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah sulit dirukunkan disebabkan oleh sikap Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak menghargai satu sama lain bahkan cenderung saling membenci dan saling menyalahkan;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat ingin menyelesaikan masalah di antara mereka dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. prilaku Pemohon dan Termohon dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang antara lain sebagai berikut:

- 1 Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

- 2 Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak berhak menerima nafkah selama *iddah* (sekurang-kurangnya 90 hari), juga berhak mendapat *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) dan *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Pemohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan, dan dari fakta di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak tergolong sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan gugat baliknya pada tahap kesimpulan, bukan pada tahap jawab menjawab, sehingga gugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena menyalahi ketentuan formal gugatan, namun karena nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan hak yang melekat setiap isteri yang ditalak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan hak-hak Termohon akibat talak Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan serta mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Termohon maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa 'iddah termasuk maskan dan kiswah, juga memberikan mut'ah berupa uang yang jumlahnya sebagaimana ditegaskan dalam diktum poin 3 amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan rekonpensi Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan tertulis yang diajukan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, gugat balik (rekonpensi) Penggugat rekonpensi seharusnya diajukan bersama-sama dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugat rekonsensi Penggugat rekonsensi cacat hukum, maka secara formil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi/Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sesuai pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat talak kepada Termohon berupa:
 - 1 Nafkah selama masa 'iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam rekonsensi

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam kompensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Selasa tanggal 3 Desember 2013 Miladiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abu Thalib Zisma sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. ABU THALIB ZISMA

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Drs. H. BARMAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pekanbaru, 04 Desember 2013.

Untuk salinan yang sama
bunyinya dengan aslinya
Panitera,

R A S Y I D I, MS, SH.